

PENYELENGGARAAN PERIZINAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN FASILITAS PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN

2019

PERDA KOTA MADIUN NO. 1 LD 2019 / NO. 1 SERI D, TLD NO. 78, 83 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN FASILITAS PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN

ABSTRAK : Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Sesuai tujuan pembangunan kesehatan tersebut, maka upaya kesehatan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus agar masyarakat yang sehat sebagai investasi dalam pembangunan dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 80/Menkes/PER/II/1990 Tahun 1990; Nomor 363/MENKES/ PER/IV/1998; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1098/Menkes/PER. /VII/2003; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 357/MENKES/PER/V/2006; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 538/MENKES/ PER/V/2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1109/Menkes/PER/IX/2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 780/MENKES/PER/11/2008; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 299/MENKES/PER/II/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 374/MENKES/PER/III/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 411/MENKES/PER/III/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 492/Menkes/PER/IV/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 736/Menkes/PER./VI/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 812/MENKES/PER/VII/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1191/MENKES/PER/VIII/2010; Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1096/MENKES/PER/VI/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052/Menkes/PER/X/2011 Tahun 2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 889/MENKES/PER/V/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 06 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor : HK.02.02./Menkes/148/I/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 889/MENKES/PER/V/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1148/Menkes/Per/VI/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014; peraturan menteri kesehatan nomor 43 tahun 2014; peraturan menteri kesehatan nomor 56 tahun 2014; peraturan menteri kesehatan nomor 70 tahun 2014; peraturan menteri kesehatan nomor 75 tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 93 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2017; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1331/MENKES/SK/X/2002; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1098/MENKES/SK/VII/2003; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 651/MPP/Kep/10/2004; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1014/MENKES/SK/XI/2008; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2017.

- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kebijakan Penyelenggaraan Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dan Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan, Kewenangan Pemerintah Daerah, Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Perizinan Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan, Perizinan Tenaga Kesehatan, Perizinan Tenaga Non Kesehatan Dan Penyehat Tradisional, jenis izin, masa berlaku izin, hak, kewajiban dan larangan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Januari 2019

- Penjelasan : 7 hlm